

Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 368/PSD/1980.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Bandung tgl. 27 April 1983 No. 125/E-79/1983 perihal usul pemecahan Sekolah Dasar Yayasan Atikan Sunda - menjadi dua Sekolah Dasar.

Menimbang:

bahwa Sekolah Dasar Yayasan Atikan Sunda, dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Cicadas, Cabang Kab. Bandung, telah memenuhi syarat untuk dipecah menjadi dua Sekolah Dasar.

Mengingat:

- a. Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- d. Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 - Juli - 1980.

1. Sekolah Dasar Yayasan Atikan Sunda, dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Cicadas, Cabang Kab. Bandung, dipecah menjadi dua Sekolah Dasar Yayasan masing-masing mendapat sebutan :

1. " SEKOLAH DASAR YAYASAN ATIKAN SUNDA. (Lama)
2. " SEKOLAH DASAR Y.A.S. PASIR LEUTIK. (Baru)

2. Selama Sekolah Dasar Y.A.S. PASIR LEUTIK tsb. belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari Sekolah Dasar Yayasan Atikan Sunda.
3. Untuk melengkapi kebutuhan tenaga guru pada Sekolah Dasar Y.A.S. PASIR LEUTIK tsb. harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DETETAPKAN di : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 27 - Juni - 1980.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

S J K A P S O. S
NIP. 480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
2. Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Cabang P dan K Prop. Dt I Jabar Kab. Bandung.
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Kecamatan Cicadas.
6. Kepala Sekolah Dasar Yayasan yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---